



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MESUJI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Honorer Pemda, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Mesuji, dengan domisili Elektronik devitaselpiana@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 4 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mesuji kabupaten Mesuji, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : 18/18/I/2022, tertanggal 05 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Msj



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orang tua Penggugat di RT. 003 RW. 008 Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji selama 7 (tujuh) hari, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT. 004 RW. 002 Desa Tanjung Mas Makmur Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa selama terikat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama; **ANAK** (Mesuji, 3 Maret 2023) saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis selama 1 (satu) tahun, setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat;
 - c. Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April 2023, bermula ketika Penggugat sedang sakit, kemudian Penggugat meminta Tergugat untuk mengantarkan Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak mengizinkannya, sehingga terjadilah pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di RT. 003 RW. 008 Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT. 004 RW. 002 Desa Tanjung Mas Makmur Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, sampai saat ini sudah berjalan selama 1 (satu)

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Msj



tahun 5 (lima) bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat menuntut nafkah:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ bulan x 3 (tiga) bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ bulan x 3 (tiga) bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Msj



persidangan karena alamatnya tidak ditemukan di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga Tergugat belum menerima panggilan untuk sidang dalam perkara ini;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat supaya tetap rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana semestinya;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, Penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberikan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Msj



jawaban, apabila Tergugat telah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawaban, oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai karena pencabutan sehingga majelis hakim memandang perlu menetapkan tentang pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Msj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000.00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Robiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh Subhi Pantoni, S.H.I. selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Asep Subhi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Msj



Hakim Tunggal,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asep Subhi, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
Biaya Proses	:	Rp	75.000.00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	48.000.00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
Biaya Materai	:	Rp	10.000.00

Jumlah : Rp 193.000.00
(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)